BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa setiap pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan harus mengikuti prosedur beracara dalam Pengadilan Agama, mulai dari mendaftarkan surat gugatan hingga perkara tersebut diputus karena hukum acara memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil.

Kendala yang dihadapi oleh para Majelis Hakim dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan, oleh karenanya para Majelis Hakim mengalami kesulitan dalam mendamaikan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim dapat mengatasi kendala tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Dalam memberikan putusan para Majelis Hakim menggunakan pedoman dan rujukan Al-Qur'an sebagai landasan putusan yang ditetapkan. Para Majelis Hakim memakai ayat-ayat kewarisan yang tertera di dalam Al-Qur'an seperti Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Selain Itu Majelis Hakim juga menggunakan Undang-Undang kewarisan dan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan yang dihasilkan para Majelis Hakim sudah sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Setelah memperhatikan uraian dan kesimpulan di atas maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat yang mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama karena masyarakat tidak mengetahui pembagian waris sesuai hukum Islam dan masyarakat mencari keadilan dalam pembagian harta waris. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam, sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan Hukum Kewarisan Islam.
2. Bagi para Hakim harus tetap konsisten dalam memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan dan hukum-hukum Islam.
3. Dalam menangani perkara para Hakim juga harus lebih berusaha untuk mendamaikan dan menjadi mediator bagi para pihak agar dapat berdamai.